

BAB II

MUD}A<RABAH MUQAYYADAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Mud}a>rabah*

Mud}a>rabah pada dasarnya ialah salah satu jenis *syirkah* (kerjasama usaha). Secara etimologi, *mud}arabah* berasal dari kata *d}araba* (ضرب) yang berarti memukul/berjalan. Pengertian memukul/berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹ Istilah lain dari *mud}a>rabah* adalah *muqa>radah* atau *qira>d}*. *Qira>d}* berasal dari kata *qarad}{}{}{}a* (قرض) yang artinya memotong, memakan, yakni proses pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pelaksana usaha guna diperdagangkan.² *Mud}a>rabah* dan *qira>d}* memiliki pengertian yang sama, yakni persekutuan antara dua pihak, satu pihak sebagai penyandang dana (*s}a>h}ib al-ma>l*) dan pihak lain sebagai pelaksana usaha (*mud}a>rib*). Perbedaan istilah di antara keduanya hanya dari segi penggunaannya oleh masyarakat. *Mud}a>rabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan *qira>d}* adalah bahasa penduduk Hijaz. Dalam istilah fuqaha, term *mud}a>rabah* dipakai oleh mazhab Hanafi dan Hanbali. Sedangkan *qira>d}* dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.³

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah ; Dari Teori ke Praktik*, h. 95

² Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syari'ah*, h. 61

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 26

Sedangkan arti *mud{a>rabah/qira>d{}* secara terminologis antara lain :

Menurut ulama Hanafiyah, *mud{a>rabah* ialah :

عَقْدُ شِرْكَةٍ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ جَانِبٍ وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبٍ

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain sebagai pemilik jasa”.⁴

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mud{a>rabah (qira>d{}* adalah :

إِجَارَةٌ عَلَى التَّجَرِّ فِي مَالٍ بِجُزْءٍ مِنْ رُبْحِهِ

“Sewa dalam perniagaan dengan menggunakan uang (untuk diserahkan kepada pengelola-pen) dan (pembagian) sebagian dari keuntungan.⁵

Menurut ulama Hanabilah, *mud{a>rabah* adalah :

عِبَارَةٌ عَنْ دَفْعِ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ قَدْرَهُ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رُبْحِهِ لَهُ

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain yang berdagang dengan bagian dari keuntungan hartanya dengan ukuran tertentu”.⁶

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mud{a>rabah (qira>d{}* adalah :

أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَالرَّبْحُ مُشْتَرِكٌ

“Apabila seseorang menyerahkan hartanya (kepada orang lain) untuk ditijarahkan dengan keuntungan untuk bersama”.⁷

⁴ Syams al-Di>n Muhammad bin al-Khatib al-Syarbi>ni, *Mugni al-Muhta>j*, juz III, h. 397

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Muhammad S}olah Muhammad al-S}owi>, *Musykilah al-Istis|ma>r fi al-Bunu>k al-Isla>miyyah*, h. 24

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mud{a>rabah* ialah :

عَقْدٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا إِلَى الْآخَرَ لِيَتَّجَرَ فِيهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ
الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا يَتَّفَقَانِ عَلَيْهِ.

“Akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak menyerahkann sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan” .⁸

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili>, *mud{arabah* adalah:

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ، وَيَكُونُ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا
شَرَطَا

“Bilamana pemilik dana menyerahkan harta kepada pelaksana usaha untuk diperdagangkan, dan keuntungan akan dibagi berdua sesuai dengan ketentuan”.⁹

Keterangan lain menyebutkan bahwa *mud{a>rabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan dengan pembagian keuntungan tertentu, seperti setengah/sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁰

Menurut penulis, beragam definisi tentang *mud{a>rabah* di atas memiliki beberapa kesamaan. Bila disimpulkan, yang dimaksud akad *mud{a>rabah* adalah kerjasama perniagaan antara dua pihak, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pelaksana usaha, serta keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, h. 220

⁹ Wahbah al-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Islami> wa Adillatuhu*, juz IV, h. 836

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 136

B. Jenis *Mud{a>rabah*

Mud{a>rabah menurut fuqaha' ada dua macam, yakni *mud{a>rabah mut{laqah* dan *mud{a>rabah muqayyadah*¹¹. *Mud{a>rabah mut{laqah* adalah *mud{a>rabah* di mana *s{a>h}ib al-ma>l* (pemilik dana) tidak memberikan syarat atau ketentuan apapun kepada pihak *mud{a>rib* (pelaksana usaha). Dalam arti *s{a>h}ib al-ma>l* memberi kebebasan sepenuhnya kepada *mud{a>rib* untuk mengelola modal.

Adapun *muqayyadah* sendiri artinya adalah batasan-batasan/terikat. Oleh karena itu, pengertian *mud{a>rabah muqayyadah* secara umum adalah *mud{a>rabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pelaksana usaha dalam mengelola modal, baik mengenai tempat, cara dan objek investasinya.¹²

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *mud{a>rabah muqayyadah* ialah *mud{a>rabah* yang terbatas, *mud{a>rib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *s{a>h}ib al-ma>l*. Syarat-syarat tersebut misalnya harus berdagang barang-barang tertentu, dilaksanakan di daerah tertentu dan lain sebagainya.¹³

Menurut Zainuddin Ali, *mud{a>rabah muqayyadah*, yaitu :

¹¹ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, juz IV, h. 840

¹² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2, h. 208

¹³ Abd. Aziz Dahlan (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I, h. 1197

“Usaha kerjasama di mana dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan kehendak s}a>hib al-ma>l, selagi dalam bentuk yang dihalalkan.”¹⁴

Sedangkan definisi *mud}a>rabah muqayyadah* menurut Muhammad Syafi’i Antonio adalah sebagai berikut :

“Mud}a>rabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mud}a>rabah/specified mud}a>rabah adalah kebalikan dari mud}a>rabah mut{laqah. Si mud}a<rib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.”¹⁵

Muhammad dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Bank Syari’ah*”, mendefinisikan *mud}a>rabah muqayyadah* sebagai berikut :

Mud}a>rabah yang bersifat terbatas, di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mud}a<rib, di antara batasan itu, misalnya adalah jenis investasi, tempat serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, s}a<hib al-ma>l dapat pula mensyaratkan kepada mud}a<rib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana al-mud}a>rabah.¹⁶

Dari semua definisi *mud}a>rabah muqayyadah* di atas, maka dapat saya simpulkan bahwasannya *mud}a>rabah muqayyadah* adalah suatu akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pelaksana dana. *S}a<hib al-ma>l* dalam hal ini memberikan syarat/batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh *mud}a<rib*, misalnya batasan mengenai tempat, objek, waktu. Di antara keduanya juga berlaku bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Biasanya *mud}a>rabah* jenis ini merupakan bentuk kerjasama di bidang perdagangan/bisnis usaha.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 26

¹⁵ Antonio, *Bank Syari’ah*, h. 97

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, h. 104

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi *mud}a>rabah muqayyadah* tersebut. Di antaranya adalah akad antara *s}a<h{ib al-ma>l* dengan *mud}a<rib*, batasan-batasan yang ditentukan oleh *s}a<h{ib al-ma>l* kepada *mud}a<rib*, serta adanya pembagian keuntungan antara kedua belah pihak tersebut.

C. Landasan Hukum *Mud}a>rabah*

Seluruh Imam mazhab sepakat menyatakan bahwa hukum *mud}a>rabah* adalah diperbolehkan dengan dasar dalil al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas¹⁷.

1. Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-Muzzammil : 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT...” (al-Jum>u’ah : 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (al-Baqarah : 198).

Ketiga ayat di atas pada intinya sama-sama menganjurkan dan mendorong kaum Muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2. Hadis

¹⁷ Al-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isla>mi>*, juz IV, h. 837

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Shalih bin Shuhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW. bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqa>rad{ah (mud{a>rabah}*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menyebutkan bahwa *mud{a>rabah* adalah salah satu dari tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan.¹⁸

رُويَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَسْتَلِكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَجَازَهُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mut}hallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mud{a>rabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. dan Rasulullah pun memperbolehkannya (HR Thabrani)

Hadis tersebut di atas berisi adanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh *s{a>h}ib al-ma>l* kepada *mud{a>rib* dan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis tersebut lebih dikhususkan sebagai dalil dari pada jenis *mud{a>rabah muqayyadah*.

3. Ijma'

¹⁸ *Ibid*, h. 838

Mudharabah adalah akad yang dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Selain itu, umat manusia juga terus mempraktikkan *mudharabah* hingga saat ini tanpa ada yang mengingkarinya. Ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang (ketika belum diangkat menjadi Rasul), ia melakukan *mudharabah* dengan Khadijah. Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*sahib al-mal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).¹⁹ Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.²⁰ Begitu pula, *mudharabah* banyak dilakukan oleh sahabat Nabi dan tidak ada yang menentangnya.

Dengan dasar bahwa *mudharabah* sudah dikenal sejak sebelum masa Nabi hingga sekarang dan ditetapkan oleh Islam, serta banyaknya manfaat yang bisa diambil, para ulama secara mufakat menyatakan bahwa *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam.

4. Qiyas

Mudharabah dianalogikan dengan praktik *muqah* dengan *illat* keduanya sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Hal tersebut karena manusia ditakdirkan ada yang kaya dan ada yang miskin. Adakalanya manusia memiliki harta namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, dan di sisi lain ada manusia yang tidak memiliki harta namun memiliki keahlian mengelola

¹⁹ Adiwirman Azwar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 204

²⁰ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, h 220

harta. Oleh karena itu, disyari'atkannya *mud}a>rabah* adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia²¹.

Dengan demikian, maka praktik *mud}a>rabah* ditinjau dari segi hukum Islam hukumnya adalah *ja>iz* atau *mubah* berdasarkan dalil dari al-Qur'an, Hadis, ijma' dan juga qiyas.

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa ulama membagi *mud}a>rabah* menjadi dua, yakni *mud}a>rabah mut}laqah* dan *mud}a>rabah muqayyadah*. Ulama empat mazhab sepakat menyatakan bahwa *mud}a>rabah mut}laqah* hukumnya adalah diperbolehkan. Sedangkan status hukum *mud}a>rabah muqayyadah* masih terdapat perbedaan pendapat di antara Imam mazhab. *Mud}a>rabah muqayyadah* tidak diperbolehkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, serta diperbolehkan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali.²²

Persyaratan yang diberikan oleh *s}a<h{ib al-ma>l* kepada *mud}a>rib* menurut mazhab Maliki dan Syafi'i dianggap dapat menyebabkan melencengnya tujuan *mud}a>rabah*, yakni memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kedua mazhab tersebut mensyaratkan *mud}a>rabah* harus secara mutlak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, persyaratan dianggap tidak akan menghilangkan keuntungan sebagai tujuan dari *mud}a>rabah*. Oleh

²¹ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, juz IV, h. 839

²² Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 221-222

karenanya, *mud}a>rabah* secara *muqayyad* diperbolehkan. Mereka berdua mengatakan :

إِنَّ الْمُضَارَبَةَ كَمَا تَصِحُّ مُطْلَقَةً فَإِنَّهَا تَجُوزُ كَذَلِكَ مُقَيَّدَةً

“*Sesungguhnya sebagaimana mud}a>rabah menjadi sah dengan mutlak, maka sah pula dengan muqayyad (terikat).*”

Dalam *mud}a>rabah muqayyadah*, pelaksana usaha tidak boleh melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib bertanggung jawab dan menjaminnya.²³

D. Rukun, Syarat, Akad, dan Manfaat *Mud}a>rabah Muqayyadah*

Wahbah al-Zuhaili> dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami@ wa Adillatuhu* menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku pada *mud}a>rabah muqayyadah* sama dengan ketentuan *mud}a>rabah* secara umum (*mud}a>rabah mut}laqah*). Dengan demikian, rukun, syarat, akad maupun manfaat yang berlaku pada *mud}a>rabah* secara umum juga berlaku pada *mud}a>rabah muqayyadah*.²⁴

1. Rukun *Mud}a>rabah Muqayyadah*

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mud}a>rabah* adalah :

وَرُكْنُهَا الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ الصَّادِرَانِ مِمَّنْ لَهَا أَهْلِيَّةُ التَّعَاوُدِ

“ *i<jab dan qabu>l yang keluar dari orang yang memiliki keahlian*”.²⁵

Adiwarman Azwar Karim menyebutkan bahwa rukun (faktor-faktor) yang harus ada dalam akad *mud}a>rabah* adalah²⁶ :

²³ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 222

²⁴ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam@i*, Juz IV, h. 861

²⁵ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 221

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- b. Objek *mud}a>rabah* (modal dan kerja).
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*i>ja>b – qabu>l*).
- d. Nisbah keuntungan.

Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *mud}a>rabah* hanya ada dua, yakni *i<jab* (ungkapan penyerahan modal dari *s}a<h{ib al-ma>l*) dan *qabu>l* (ungkapan persetujuan mengelola modal dari *mud}a>rib*).²⁷

Pendapat ulama lainnya ada yang menyebut rukun *mud}a>rabah* ada tiga, yakni *a>qidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (modal, amal, keuntungan) dan *s}igat*.²⁸ Sedangkan mayoritas ulama menyebut ada lima, yakni :

- a. *Ma>l*, yaitu harta pokok/modal
- b. *'A>qidain* (dua orang yang berakad), yaitu *ma>lik* dan *'a>mil*.
- c. *'Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- d. *S}igat*, yaitu perintah untuk mengelola modal yang tertuang dalam akad yang terjadi antara *ma>lik* sebagai pemilik modal dengan *'a>mil* sebagai pengelola modal.
- e. Keuntungan.²⁹

Mengenai perbedaan para ahli dalam menentukan jumlah rukun *mud}a>rabah* ini, penulis cenderung mengikuti pendapat *jumhur* ulama. Hal

²⁶ Karim, *Bank Islam*, h. 205

²⁷ Abd. Aziz Dahlan (eds.), *Ensiklopedi* h. 1197

²⁸ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam@i*, Juz IV, h. 839

²⁹ Muhammad al-S}owi>, *Musykilah al-Istis|ma>r*, h. 29

itu karena rukun yang diberikan oleh mayoritas ulama lebih lengkap dan mencakup semua aspek yang terkait dalam *mudharabah*.

2. Syarat *Mudharabah Muqayyadah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*. Masing-masing rukun *mudharabah* memiliki persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi demi keabsahan praktik *mudharabah* tersebut.³⁰ Syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. *Ma'ul* (modal)

- 1) Harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (*al-naqd*). Dalam bahasa lain harus berupa uang resmi. Oleh karena itu, modal berupa barang tidak dapat dijadikan modal. Hal tersebut karena barang tidak dapat diketahui pasti nilainya dan dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan keuntungan.³¹ Apabila modal awalnya berupa barang, kemudian *sahib al-ma'ul* menyuruh *mudharib* untuk menjualnya dan uang penjualan dijadikan modal, maka hukumnya boleh menurut imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan.³² Keterangan lain menyebutkan bahwa *sahib al-ma'ul* diperbolehkan merupakan modal yang awalnya uang tunai menjadi barang asalkan ada kerelaan dari *mudharib*.³³

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139 - 140

³¹ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*@i, Juz IV, h. 843

³² *Ibid*, h. 843-844

³³ Muhammad bin Abdullah, *Mausu'ah al-Iqtisadiyyah al-Islamiyyah*, h. 444

- 2) Jelas jumlahnya. Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat, karena berpengaruh dalam menentukan nilai keuntungan yang diperoleh.³⁴ Kejelasan modal diperlukan agar dapat dibedakan antara modal dengan laba atau keuntungannya
 - 3) Tunai. Dalam arti hutang tidak dapat dijadikan modal *mud}a>rabah*. Namun apabila modal berupa pinjaman dari *s}a<h{ib al-ma>l* kepada *mud}a>rib*, ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa *mud}a>rabah* sah, sedangkan ulama Malikiyah melarangnya.³⁵
 - 4) Diserahkan langsung seluruhnya kepada pihak *mud}a>rib*. Apabila sebagian modal tetap dipegang oleh *s}a<h{ib al-ma>l* dan tidak diserahkan seluruhnya, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi menyatakan tidak boleh. Adapun mazhab Hanbali memperbolehkan asalkan tidak sampai mengganggu kelancaran usaha.³⁶
- b. '*A>qidain* (dua orang yang berakad). Baik *ma>lik* atau *s}a<h{ib al-ma>l* dan '*a>mil* atau *mud}a>rib* disyaratkan memiliki kompetensi (*ja<iz al-tas{arruf*). Dengan kata lain, mereka berdua harus akil balig, berakal, *rasyi<d* (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. Oleh karena itu, tidak sah *mud}a>rabah* oleh anak kecil dan orang gila. Keterangan lain menyebutkan bahwa *s}a<h{ib al-ma>l* disyaratkan *ahl*

³⁴ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 221

³⁵ Muhammad al-S}owi>, *Musykilah al-Istis|ma>r*, h. 42

³⁶ Abd. Aziz Dahlan (eds.), *Ensiklopedi*, h. 1197

al-tauki>l (cakap dalam melakukan perwakilan) dan *mud}a>rib* disyaratkan *ahl li al-waka>lah* (menerima perwakilan).³⁷ Kedua orang yang melakukan akad tidak disyaratkan harus sesama Muslim. Dengan demikian, sah dilakukan antara umat Islam dengan non-Muslim.³⁸ *Mud}a>rabah* juga boleh dilakukan oleh seorang *s}a<h{ib al-ma>l* kepada lebih dari satu *mud}a>rib* dan begitu pula sebaliknya.³⁹ Selain itu, ulama Hanafiyah memperbolehkan seorang yang menjadi *mud}a>rib* untuk *memud}a>rabahkan* modalnya kepada *mud}a>rib* lain, namun harus seizin *s}a<h{ib al-ma>l* selaku pemilik modal awal⁴⁰.

- c. Amal. Pengelolaan harta *mud}a>rabah* memenuhi empat syarat, yakni :
- 1) Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan.
 - 2) Tidak dibatasi (*muqayyad*) dari segi jenis usaha, tempat atau waktu. Pelaksanaan *mud}a>rabah* disyaratkan bersifat mutlak, dalam arti pemilik modal tidak mengikat pengelola harta dengan ketentuan apapun, baik jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Menurut pendapat Syafi'i dan Malik, bila dalam *mud}a>rabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mud}a>rabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*). Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hanbal, *mud}a>rabah* tersebut adalah sah.⁴¹

³⁷ Muhammad bin Abdullah, *Mausu>ah*, h. 439

³⁸ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam@i*, Juz IV, h. 843

³⁹ Al-Syarbi>ni, *Mugni al-Muhta>j*, juz III, h. 407

⁴⁰ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam@i*, Juz IV, h. 858

⁴¹ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 222

- 3) Tidak melakukan transaksi perdagangan barang-barang haram, seperti daging babi, minuman keras dan lain sebagainya.
 - 4) Tidak ada pembatasan waktu penanaman modal. Syarat ini hanya berlaku pada mazhab Syafi'i dan Maliki. Adapun mazhab Hanafi dan Hanbali memperbolehkannya.⁴²
- d. *S}igat*. Dalam *s}igat* disyaratkan adanya *lafaz} i>ja>b* dari pemilik modal dan *qabu>l* dari pelaksana usaha. *I>ja>b* ialah ungkapan penyerahan modal dari *s}a>h{ib al-ma>l*, sedangkan *qabu>l* ialah ungkapan persetujuan mengelola modal dari *mud}a>rib*.⁴³ Selain itu, *s}igat* harus menunjukkan adanya transaksi *mud}a>rabah* atau *qirad}* antara kedua pihak yang berakad. Al-Syarbi>ni> dalam kitabnya menyatakan bahwa *qabu>l* tidak harus dengan ucapan, namun cukup dengan perbuatan menjalankan usaha.⁴⁴
- e. Keuntungan. Ada dua syarat yang berkaitan dengan keuntungan, yakni:
- 1) Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama. Dengan demikian, keuntungan tidak boleh hanya untuk sepihak atau untuk pihak yang tidak terlibat dalam *mud}a>rabah*.
 - 2) Pembagian keuntungan harus jelas dan berupa kadar yang pasti (persentase), umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.

⁴² Muhammad al-S}howi>, *Musykilah*, h. 57

⁴³ Abd. Aziz Dahlan (eds.), *Ensiklopedi*, h. 1197

⁴⁴ Al-Syarbi>ni>, *Mughni al-Muhta>j*, juz III, h. 405

Apabila pembagian keuntungan ini tidak jelas diketahui, maka akad *mud}a>rabah* dianggap batal/tidak sah.⁴⁵

3. Akad *Mud}a>rabah Muqayyadah*

Akad *mud}a>rabah muqayyadah* sama dengan akad *mud}a>rabah (qira>d{}* pada umumnya. Menurut Sayyid Sabiq, akad *qira>d{}* {adalah :

*Akad tamlik, oleh karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul seperti pada akad jual beli dan hibah. Akad tersebut dinyatakan sah jika dengan lafadz qira>d{ dan semua lafadz yang berpengertian sama.*⁴⁶

4. Manfaat *Mud}a>rabah Muqayyadah*

Adapun manfaatnya adalah sama dengan manfaat *mud}a>rabah* pada umumnya, yaitu menciptakan kerjasama yang baik antara pemilik modal dan *mud}a>rib*. Pemilik harta (*rabb al-ma>l*), mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mud}a>rib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mud}a>rib* memperoleh manfaat melalui modal tersebut. Manfaat ini bisa dirasakan oleh kedua belah pihak karena terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Begitu juga sebaliknya, ada sebagian orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifitaskannya. Selain itu, *mud}a>rabah* juga merupakan salah satu alternatif dalam memperluas jaringan perdagangan. Oleh

⁴⁵ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam@i*, Juz II, h. 850

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj, jilid 12, h. 141

karena itu *mud}a>rabah* diperbolehkan dalam syari'at Islam agar kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.⁴⁷

E. Konsep Perjanjian dan Batalnya Kontrak *Mud}a>rabah Muqayyadah*

1. Konsep Perjanjian *Mud}a>rabah Muqayyadah*

Konsep perjanjian *mud}a>rabah muqayyadah* mengacu pada konsep perjanjian *mud}a>rabah* pada umumnya, yaitu mengacu pada prinsip bahwa *mud}a>rabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*s}a>h}ib al-ma>l*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mud}a>rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi rugi, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁸ Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa kerugian 100% harus ditanggung oleh investor, sedangkan pengelola tidak menanggung apapun? Dalam hal ini, *mud}a>rib* menurut penulis pada dasarnya juga menanggung kerugian, yakni kerugian hilangnya usaha, pekerjaan dan juga waktu yang telah dicurahkan guna menjalankan modal usaha. Dengan demikian, kedua belah pihak sebenarnya

⁴⁷ Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, h. 221

⁴⁸ Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 95

sama-sama menanggung kerugian, hanya saja bentuk kerugian yang ditanggung berbeda sesuai perannya masing-masing dalam *mud}a>rabah*.

2. Batalnya Kontrak *Mud}a>rabah Muqayyadah*

Batalnya kontrak *mud}a>rabah muqayyadah* mengacu kepada *fasakh* (batalnya) *mud}a>rabah* pada umumnya. Menurut Sayyid Sabiq, *mud}a>rabah* menjadi *fasakh* (batal) karena hal-hal berikut ini :⁴⁹

- a. Tidak terpenuhi syarat sahnya.
- b. Pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c. Salah satu pihak, baik pemilik modal atau si pelaksana (*mud}a>rib*) meninggal dunia.

F. Risiko *Mud}a>rabah Muqayyadah*

Adapun risiko *mud}a>rabah muqayyadah* sama dengan risiko *mud}a>rabah* pada umumnya, antara lain sebagai berikut :⁵⁰

1. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak (pelanggaran kesepakatan).
2. *Default*, yaitu lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

⁴⁹ Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, jilid III, h. 223

⁵⁰ Antonio, *Bank Syari 'ah*, h. 98

G. *Mud}a>rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* dalam Perbankan Syari'ah

Dalam Perbankan Syari'ah, jenis *mud}a>rabah muqayyadah off balance sheet* merupakan penyaluran dana *mud}a>rabah* langsung kepada pelaksana usahanya. Bank hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank dalam mencari kegiatan usaha yang dibiayai dan pelaksana usahanya.⁵¹


Adapun teknik perbankan mengenai *mud}a>rabah muqayyadah off balance sheet* adalah sebagai berikut :⁵²

1. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus tersebut dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atas jasa sebagai perantara. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Adapun skema pembiayaan *mud}a>rabah muqayyadah (RIA) off balance sheet* dapat dilihat sebagai berikut :

⁵¹ Muhammad, *Pengantar Akuntansi*, Edisi 2, h. 180

⁵² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 60-61



Apabila Bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung risiko, maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca, melainkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan. Apabila Bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah/investasi terikat*, namun bank menanggung risiko atas penyaluran tersebut, maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank⁵³.

H. Fatwa DSN – MUI Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qirad)*.

⁵³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi*, Edisi 2, h. 211

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta tanggal 4 April 2000. Dalam fatwa tersebut tertuang tiga hal tentang pembiayaan *mud}a>rabah*. Antara lain :

1. Ketentuan pembiayaan
2. Rukun dan syarat pembiayaan
3. Beberapa ketentuan hukum pembiayaan.

Untuk lebih jelasnya, ketiga hal tentang pembiayaan *mud}a>rabah* tersebut dirinci sebagai berikut :⁵⁴

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan *mud}a>rabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *s}a>h}ib al-ma>l* (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mud}a>rib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mud}a>rib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah. Adapun LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

⁵⁴ Fatwa No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan *Mud}a>rabah* (*Qirad}}*)

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mud}a>rabah*, kecuali jika *mud}a>rib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mud}a>rabah* tidak ada jaminan, namun agar *mud}a>rib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mud}a>rib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila *mud}a>rib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad. Kebijakan BSM meminta jaminan didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07 / DSN – MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan *Mud}a>rabah (Qira>d}*.⁵⁵
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mud}a>rib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mud}a>rib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan

⁵⁵ Fatwa No. 7 / DSN – MUI / IV / 2000 Tentang Pembiayaan *Mud}a>rabah (Qirad}*)

1. Penyedia dana (*shāhib al-māl*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi.

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mud}a>rabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh *mud}a>rib*, sebagai perimbangan (*muqa>bil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mud}a>rib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelolaan sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mud}a>rabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mud}a>rabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Mud}a>rabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.
3. Pada dasarnya tidak ada ganti rugi dalam *mud}a>rabah*, karena akad ini bersifat *ama>nah* (*yad al-ama>nah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.